



SALINAN

BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial;

b. bahwa untuk mendorong efektivitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buton.
5. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II PEMBENTUKAN KIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

KIM di Daerah terdiri dari:

- a. KIM desa/kelurahan;
- b. forum KIM kecamatan; dan
- c. forum KIM kabupaten.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

KIM mempunyai tugas antara lain:

- a. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi; dan
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya, sehingga tercipta kerja sama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

Pasal 4

KIM mempunyai fungsi sebagai:

- a. sarana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- b. sarana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat, anggota KIM dengan Pemerintah Daerah;
- c. sarana antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Bagian Ketiga pembentukan

Pasal 5

Tahapan pembentukan KIM desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. pembentukan KIM oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri; dan
- c. pengesahan/penguken dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Tahapan pembentukan forum KIM kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. pembentukan forum KIM kecamatan yang keanggotaannya dari perwakilan dari KIM desa/kelurahan di kecamatan bersangkutan; dan
- c. pengesahan/penguken dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 7

Tahapan pembentukan forum KIM kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. pembentukan forum KIM kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan dari forum KIM kecamatan yang ada di Daerah; dan
- c. pengesahan/penguken dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB III PENDANAAN

Pasal 8

(1) Pendanaan kegiatan KIM dapat diperoleh dari:

- a. anggota;

- b. bantuan pemerintah;
- c. kegiatan usaha produktif; dan
- d. sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Mei 2025

BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Mei 2025

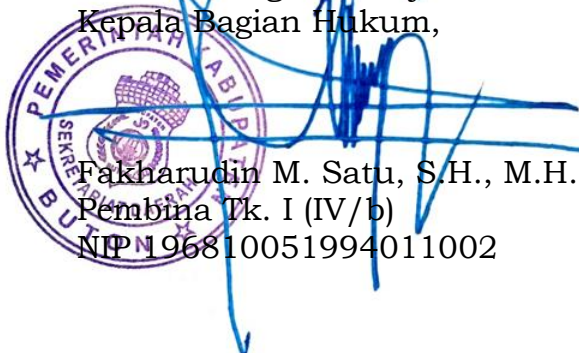
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 546

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196810051994011002